

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2012 merupakan tahun ketiga dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) pemerintah. Adapun prioritas nasional yang telah ditetapkan disetiap kementerian adalah: 1). *Reformasi birokrasi dan tata kelola*, 2). *Pendidikan*, 3). *Kesehatan*, 4). *Penanggulangan kemiskinan*, 5). *Ketahanan pangan*, 6). *Infrastruktur*, 7). *Iklim investasi dan iklim usaha*, 8). *Energi*, 9). *Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana*, 10). *Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik*, 11). *Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi*. Dalam RPJM tahun 2010-2014, visi yang diusung pemerintah adalah “*Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan*”. Adapun misi yang diusung antara lain: 1). *Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia sejahtera*, 2). *Memperkuat pilar-pilar demokrasi*, 3). *Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang*.

BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau merupakan UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Sebelum bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan oktober 2012, BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau (sebelumnya BP3 Batusangkar) tergabung di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai UPT pusat, Rencana Strategis, visi dan misi BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau harus mengacu pada visi dan misi kementerian yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai catatan, dalam pernyataan visi dan misi nantinya (terutama dalam pelaporan LAKIP) BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau masih mengacu pada visi dan misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini karena secara umum BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2012 masih memakai DIPA

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun visi dan misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014 yaitu: 1). *Melakukan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Nilai Luhur*, 2). *Mendukung Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata yang Berbudaya Saing Global*, 3). *Melakukan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata*, 4). *Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, dan Akuntabel*.

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tersebut, maka Rencana Strategis (Renstra) BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun anggaran 2010-2014 adalah “*Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya dan Situs Sebagai Aset Bangsa*”. Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, sepanjang tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan yang diarahkan antara lain kepada upaya-upaya untuk: 1). *Meningkatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Situs di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau*, 2). *Meningkatkan profesionalitas SDM di bidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Situs*, 3). *Meningkatkan kerjasama antar instansi dan lintas sektoral*, 4). *Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Cagar Budaya dan Situs*, dan 5). *Menjalin kerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang pelestarian budaya*.

Program dan kegiatan institusi yang tertuang di dalam dokumen program kegiatan tahunan merupakan realisasi perencanaan pada tahun sebelumnya. Dokumen program kegiatan tidak saja berupa uraian-uraian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun, tetapi juga mencakup penganggaran yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dimaksud. Kedua variabel penunjang pelaksanaan kegiatan tentunya harus diikuti dengan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Keempat variabel utama ini menjadi satu kesatuan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan pada saat selesainya

kegiatan, baik secara operasionalisasi teknis maupun administrasi keuangannya.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau guna memberikan gambaran Kinerja Pokok instansi pada Tahun 2012.

B. DASAR

LAKIP ini disusun karena memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait. Penyusunan LAKIP BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2012 berdasarkan:

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonseia;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIP BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2012 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah dilakukan oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2012.

Dalam LAKIP ini disajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012. Terkait dengan hal tersebut, LAKIP ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2012.

Selain itu LAKIP tahun 2012 bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun 2010-2014.

D. DATA ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara kelembagaan, saat ini BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan,

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawabnya BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau didukung oleh ketatausahaan dan kelompok-kelompok kerja. Jajaran komponen ketatausahaan beserta kelompok kerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1.1. Ketatausahaan

Meliputi pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dan urusan bidang:

1.1.1. Administrasi

- a. Penyelenggaraan surat menyurat dinas.
- b. Penyelenggaraan arsip.
- c. Urusan kepegawaian.

1.1.2. Keuangan

- a. Membuat dan mengajukan SPP dan SPM ke KPPN Bukittinggi.
- b. Membuat dan mengajukan SPPR gaji bulanan ke KPPN Bukittinggi.
- c. Membuat dan mengirimkan laporan keadaan kas ke KPPN Bukittinggi.
- d. Mengerjakan pengetikan kuitansi SPPR.
- e. Mengerjakan pembukuan: buku kas umum dan buku bank.
- f. Membayarkan gaji bulanan seluruh karyawan untuk bulan januari s.d. desember 2010.
- g. Memasukan bukti-bukti pertanggungjawaban berdasarkan atas jenis mata anggaran.
- h. Membayarkan honor juru pelihara.

1.1.3. Urusan Rumah Tangga

- a. Pemakaian daya dan jasa.
- b. Pembelian barang/perlengkapan kantor.

- c. Pemakaian ATK.
- d. Pelayanan kegiatan dan administrasi kantor.
- e. Pemeliharaan fasilitas kantor.
- f. Penyelenggaraan humas dan protokol.

1.2. Pelestarian dan Pemanfaatan

1.2.1. Kelompok Kerja Registrasi dan Penetapan

Pokja Registrasi dan Penetapan merupakan pokja yang mengurus pelaksanaan program dan kegiatan di bidang registrasi/inventarisasi dan penetapan Cagar Budaya bergerak dan tidak bergerak. Selain kegiatan registrasi/inventarisasi Pokja Registrasi dan Penetapan juga mengelola kegiatan yang bersifat pendokumentasian antara lain:

1. Pengelolaan data verbal Cagar Budaya.
2. Pengelolaan peta Cagar Budaya (digital dan manual).
3. Pengelolaan foto Cagar Budaya (digital dan manual).
4. Pengelolaan gambar Cagar Budaya (digital dan manual).
5. Pengelolaan pangkalan data (data base) Cagar Budaya.

1.2.2. Kelompok Kerja Perlindungan dan Peninggalan Bawah Air

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya telah dilaksanakan upaya-upaya perlindungan yang kegiatannya dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan fisik dan nonfisik. Perlindungan fisik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah gangguan yang dapat mengakibatkan ancaman kerusakan terhadap Cagar Budaya. Perlindungan nonfisik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya penegakan hukum berkaitan dengan pelestarian Cagar Budaya. Kegiatan perlindungan yang dilaksanakan dalam bidang non fisik mencakup:

1. Studi pencagarbudayaan Cagar Budaya.
2. Studi pemintakatan Cagar Budaya.
3. Ekskavasi penyelamatan.
4. Penyuluhan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
5. Membantu penyusunan Ranperda dan Perda tentang Cagar Budaya di daerah otonom.
6. Membantu pengusutan tindak pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
7. Ganti rugi temuan.
8. Pensertifikasian tanah situs/atas hak tanah.
9. Survei dan dokumentasi peninggalan bawah air dan maritim.
10. Pembinaan SDM di bidang Arkeologi bawah air.
11. Melakukan kerja sama dengan instansi dan pihak terkait seperti Bea Cukai, Kepolisian, TNI AL dan Dinas Kelautan dalam hal perlindungan Cagar Budaya dan Situs baik di darat maupun di dalam air, untuk menghindari keluarnya Cagar Budaya dari wilayah Negara Indonesia secara ilegal.

1.2.3. Kelompok Kerja Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan Cagar Budaya antara lain meliputi pemeliharaan secara tradisional, konservasi, pertamanan dan penataan situs (lingkungan). Pemeliharaan terhadap Cagar Budaya tersebut diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip arkeologis. Pemeliharaan rutin terhadap Cagar Budaya dilakukan oleh para Juru Pelihara (Jupel) Cagar Budaya. Namun demikian dengan pertimbangan tertentu, tidak semua Cagar Budaya memiliki Juru Pelihara. Sampai tahun 2012 dari 734 Cagar Budaya dan Benda yang diduga sebagai Cagar Budaya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau baru terdapat 132 situs yang ada juru peliharanya dengan jumlah

juru pelihara sebanyak 145 orang (29 berstatus PNS dan 116 tenaga honorer).

Terkait dengan hal tersebut maka tugas dari Pokja Pemeliharaan antara lain:

1. Mengelola data base dari pemeliharaan, pertamanan dan penataan Cagar Budaya.
2. Melakukan studi konservasi.
3. Melakukan konservasi Cagar Budaya.
4. Mengelola laboratorium.
5. Melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
6. Mengelola data teknis pemeliharaan Cagar Budaya.
7. Mengkompilasi laporan juru pelihara Cagar Budaya.

1.2.4. Kelompok Kerja Pemugaran

Kelompok Kerja Pemugaran sebagai unit kerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pemugaran Cagar Budaya. Dalam melaksanakan kegiatan pemugaran Cagar Budaya, diperlukan langkah-langkah pengumpulan data dari berbagai aspek sampai dengan pelaksanaannya mulai dari studi pra pemugaran, pemugaran dan evaluasi hasil pemugaran. Dengan demikian, kegiatan pemugaran dilakukan sesuai dengan kaidah dan prinsip yang sudah ditentukan, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun arkeologis.

Berdasarkan hal tersebut, maka langkah-langkah kegiatan pemugaran terhadap Cagar Budaya tidak bergerak secara bertahap terdiri dari rangkaian tahapan sebagai berikut:

a. Studi Pra Pemugaran

Studi Prapemugaran adalah serangkaian studi sebelum pemugaran dilakukan yang meliputi aspek teknis dan

arkeologis. Jenis kegiatan prapemugaran terdiri dari studi kelayakan arkeologis dan studi teknis arkeologis.

b. Pemugaran

Pemugaran yang dilakukan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan dana rutin sifatnya rehabilitasi terhadap Cagar Budaya tidak bergerak yang mengalami kerusakan. Jenis Cagar Budaya yang dipugar meliputi mesjid kuno, candi, benteng, rumah adat dan bangunan Cagar Budaya lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka tugas dari Pokja Pemugaran adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan data base pemugaran dan data studi pemugaran Cagar Budaya.
2. Melakukan studi pemugaran Cagar Budaya yang meliputi studi teknis dan kelayakan arkeologis.
3. Melakukan pemugaran Cagar Budaya.
4. Melakukan pengarsipan data teknis pemugaran Cagar Budaya.

c. Evaluasi Hasil Pemugaran

Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pemugaran yang sedang dan telah dilaksanakan apakah sesuai dengan prinsip dan kaidah arkeologis yang berlaku. Selain itu kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan untuk kegiatan serupa ke depannya.

1.2.5. Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi

Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, pemanfaatan Cagar Budaya di daerah-daerah semakin berkembang. Cagar Budaya yang potensial mulai menjadi perhatian daerah otonom untuk dimanfaatkan dan dikembangkan sehingga memberikan kontribusi pembangunan di daerah. Menyikapi kondisi tersebut,

pada tahun anggaran 2004 dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemanfaatan. Pada tahun 2008 pokja ini berganti nama Pokja Dokumentasi dan Publikasi sampai dengan sekarang.

Adanya pokja di bidang dokumentasi dan publikasi diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam masalah pemanfaatan Cagar Budaya dan dalam masalah teknik dan perencanaan publikasi yang tepat sasaran dan berhasil guna. Dengan demikian Cagar Budaya benar-benar dapat menjadi salah satu properti bangsa yang mempunyai daya kemanfaatan maksimal dan modal perencanaan bagi masyarakat sebagai hasil budaya dan kearifan nenek moyang.

Berdasarkan hal tersebut Pokja Dokumentasi dan Publikasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempublikasikan Cagar Budaya dalam bentuk leaflet, boklet, buletin, buku, media cetak dan media elektronik.
2. Melaksanakan pameran kepurbakalaan.
3. Melakukan studi pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.
4. Merencanakan dan menganalisa kegiatan dan pemanfaatan Cagar Budaya.
5. Merencanakan dan melaksanakan koordinasi pemanfaatan Cagar Budaya dengan pihak eksternal (*stakeholder*).
6. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi Cagar Budaya dalam bentuk penyuluhan, sarasehan, dan diskusi.
7. Memberikan pelayanan teknis kepada pihak eksternal yang membutuhkan data Cagar Budaya.
8. Melakukan kegiatan monitoring dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya.
9. Melakukan pengarsipan data teknis pemanfaatan Cagar Budaya.

10. Memberikan perizinan kunjungan Cagar Budaya dalam rangka pemanfaatan.
11. Mengelola perpustakaan.

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dalam Bab I Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi (Pasal 2), BPCB mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya.

Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau sepanjang tahun 2012, telah dilaksanakan berbagai kebijakan guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan tersebut. Program dan kegiatan yang diarahkan antara lain kepada upaya-upaya untuk: *1) Meningkatkan pelestarian Cagar Budaya dan Situs pada setiap daerah otonom sesuai dengan potensinya; 2) Meningkatkan upaya pelestarian terhadap Cagar Budaya dan Situs bawah laut; 3) Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders dalam upaya pelestarian Cagar Budaya.*

3. Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 52 Tahun 2012 (Pasal 3) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
- b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
- d. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
- f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;

- g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

Dalam melaksanakan tugasnya BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau harus mengacu pada fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya antara lain:

- a. Melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs peninggalan arkeologi bawah air.
- b. Melaksanakan perlindungan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.
- c. Melaksanakan pemugaran peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.
- d. Melaksanakan dokumentasi peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.
- e. Melaksanakan penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.
- f. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala.
- g. Melaksanakan penetapan Cagar Budaya bergerak di wilayah kerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
- h. Melaksanakan urusan tatausaha dan rumah tangga BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2012, maka LAKIP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2012 berupa Pengantar; Latar Belakang, Dasar, Maksud dan Tujuan, Data dan Tata Kerja Organisasi yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi: data uraian tugas pokok, fungsi, serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2012 serta Rencana Kinerja Tahun 2012 yang memuat program, kegiatan, dan target capaiannya. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan tentang Rencana Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau untuk tahun anggaran tahun 2012. Sebagai salah satu penjabaran aplikatif, Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pada tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dengan tidak mengabaikan visi dan misi yang ada. Rencana Kinerja Tahun 2012 merupakan kesepakatan dan buah pikir perencana program di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

Bab ini berisi uraian evaluasi dan analisis capaian kinerja per-sasaran dan tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2011 dengan 2012. Selain itu disajikan pula akuntabilitas

keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2012 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2012 berdasarkan tingkat capaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu dikemukakan beberapa catatan-catatan yang harus menjadi perhatian guna keberhasilan dan peningkatan kegiatan tahun ke depannya.